

**ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN
BELANJA DAERAH PADA BKAD PROVINSI SULAWESI UTARA**

Merlyn Delly Rumondor¹, Jantje J. Tinangon², Heince R. N. Wokas³

^{1,2,3}Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

¹Email: merlynrumondor@gmail.com

ABSTRACT

Financial management through instruments in the form of applications, namely SIMDA which has been developed into FMIS and SIPD, is a necessity and a necessity in supporting performance in both the central and regional governments. This research is to analyze the implementation of information system applications on financial management in the implementation of regional expenditures at the BKAD of North Sulawesi Province. The methodology is descriptive qualitative. The results of the study are that first the implementation of regional spending through FMIS and after it are realized, recording transactions to SIPD. The policy for implementing regional spending as stated in SE.Governor of North Sulawesi Province. Second, there are communication and resource constraints in the form of applications. The three efforts to overcome communication obstacles are by communicating intensively with the Development Team at the Ministry of Home Affairs Data and Information Systems Center and the Central BPKP Development Team/Representative for North Sulawesi Province. Furthermore, efforts to overcome resource constraints in the form of applications are by adding bandwidth to the maximum limit at several points and providing an FMIS application server at the BKAD of North Sulawesi Province.

Keywords: financial management, policy implementation, regional expenditure implementation, information system applications

1. PENDAHULUAN

Di era digitalisasi sekarang ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dituntut untuk melakukan akuntabilitas dan transparansi dalam hal aktivitas pelaksanaan program pemerintah dibidang keuangan. Sehingga Pemerintah terus menerus berupaya melakukan kebijakan agar dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman di Era digitalisasi. Upaya pemerintah tersebut antara lain dengan terbitnya Perpres No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), di dalamnya mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan SPBE, baik untuk sistem administrasi pemerintah atau sistem layanan publik, prinsip tersebut adalah efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan.

Selain itu juga, pada tahun 2019 Pemerintah menerbitkan Perpres RI No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Selanjutnya Permendagri No.70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan amanat UU No.23 Tahun 2014 Pasal 391 Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintah Daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintah Daerah. Aturan terkait pengelolaan

keuangan daerah yaitu PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No.90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Permendagri No.64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 serta Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Aturan-aturan terkait pengelolaan keuangan tersebut dituangkan ke dalam aplikasi sistem informasi yang di bangun untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahapan perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditandai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah melalui tahapan pelaksanaan penatausahaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di Provinsi Sulawesi Utara mengalami perubahan pada aplikasi sistem informasi.

Implementasi aplikasi sistem informasi melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang masih dalam tahapan pengembangan, Namun di beberapa daerah sudah mulai mengimplementasikan dimana menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Nasution dan Nurwani (2021) bahwa pada awal tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri mewajibkan seluruh OPD menggunakan aplikasi terbaru yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam tahap uji coba dan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh beberapa OPD khususnya pada BPKAD Kota Medan, dikarenakan banyaknya menu yang harus diisi dalam penginputan di SIPD seringkali para pegawai melewati salah satu proses penginputan sehingga laporan yang dihasilkan berbeda, pergeseran anggaran yang tertunda, sistem penggajian yang terhambat, dan juga jaringan SIPD yang sering *error* sehingga terjadi penghambatan dalam penyusunan anggaran kas, pembuatan SPD,SPJ,SPP,SPMserta pembuatan SP2D. Pada tahapan penatausahaan masih ada keterlambatan, karena pada tahap ini aplikasi belum sepenuhnya sempurna masih ada saja kendala-kendala teknis yang menghambat, dengan proses GU, TU dan menu pergeseran anggaran menjadi kendala selanjutnya menu akuntansi pun masih belum dikatakan sempurna (Yulivan *et al.*, 2022).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Tumanduk *et al.*, 2022) memberikan kesimpulan bahwa karena terjadi peralihan *software* aplikasi dari SIMDA ke FMIS, mengakibatkan pada awal pemakaian aplikasi FMIS belum cukup maksimal, terjadi beberapa kendala seperti, ada beberapa menu yang belum lengkap, koneksi jaringan yang sulit terakses oleh aplikasi, sering terjadi *apperror*, hal ini mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data dan dokumen dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dalam hal ini LRA disetiap UPTB, sehingga proses penyusunan dan penyajian LRA mengalami keterlambatan.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 menyatakan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sehingga implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Juwita, 2013).

Dengan adanya disrupsi regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yaitu salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No.70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintah Daerah, maka terjadi penyesuaian serta perubahan di Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Demikian juga hal tersebut dirasakan oleh satuan pengelola keuangan yang ada pada OPD pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dimana masih terdapat kendala teknis, ketika dalam mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi baik FMIS dan SIPD yang berbasis *web*. Kendala teknis tersebut menjadi masalah pada proses pelaksanaan penatausahaan belanja daerah melalui aplikasi dengan server yang terpusat.

Pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 dimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan 2 (dua) Sistem Informasi secara paralel yakni SIMDA Keuangan dan selanjutnya transaksi keuangan dilakukan perekaman melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam proses ini terdapat tambahan aktivitas yang harus dilakukan oleh Satuan Pengelola Keuangan yaitu dengan menginput perekaman transaksi yang sudah dilakukan pencairan dana, yang seringkali mengalami permasalahan pada konektivitas jaringan internet. Selanjutnya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi FIMS dan SIPD oleh satuan pengelola keuangan yang ada pada organisasi perangkat daerah Provinsi Sulawesi Utara masih menemui beberapa permasalahan dimana adanya hambatan dan kendala pada saat melakukan penginputan transaksi pada aplikasi sistem informasi berbasis *web*.

Namun dalam perubahan serta penyesuaian aplikasi sistem informasi yang dimulai dari *basis desktop* beralih ke *basis web* dengan server terpusat baik FMIS dan SIPD, diimplementasikan secara paralel dan masih terdapat kendala-kendala teknis. Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui implementasi aplikasi sistem informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan belanja daerah pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara. 2. Untuk mengetahui kendala penyesuaian atau perubahan implementasi aplikasi sistem informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan belanja daerah pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara. 3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala penyesuaian atau perubahan implementasi aplikasi sistem informasi terhadap pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan belanja daerah pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Implementasi Kebijakan

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Wahab (2008) mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015).

Model Implementasi oleh Goerge C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III, *Implemeting public policy*, 1980 dimana dalam pendekatan teori ini terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implemetasi suatu kebijakan. Faktor – faktor tersebut yaitu : 1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur birokrasi. Ke 4 (empat) faktor harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat untuk keberhasilan implementasi kebijakan dalam suatu entitas. Keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Model Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Menurut Hogwood dan Gunn (1984) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu antara lain adalah sebagai berikut: a. Untuk pelaksanaan program

tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai sehingga dapat menunjang capaian program yang telah ditentukan, b. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia mulai dari sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia berupa masukkan serta sarana dan prasarana, c. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat berdasarkan tugas, fungsi serta tanggungjawab sesuai standar dan aturan yang berlaku. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna dalam melaksanakan aktivitas kerja.

Entitas-entitas Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan perlu memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan capaian tujuan dan sasaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori Sistem Informasi

Menurut Sutabri (2012) menyatakan bahwa suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu dan informasi adalah datayang telah diklasifikasikan atau diolah ataudiinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga informasi adalah hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dimana data yang telah diolah dan menghasilkan informasi yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Sehingga sistem informasi adalah suatu sistem didalamsuatu organisasi yang mempertemukankebutuhan pengolahan transaksi harian yangmendukung fungsi operasi organisasi yangbersifat manajerial dengan kegiatan strategi darisuatu organisasi untuk dapat menyediakankepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Komponen-komponen dalam suatu sistem informasi terdiri dari:Perangkat keras (*hardware*), mencakup komputer dan printer;Perangkat lunak (*software*) atau program,yaitu sekumpulan instruksi yangmemungkinkan perangkat keras untukdapat memproses data;Basis data (*database*), sekumpulan tabel,hubungan dan lain-lain yang berkaitandengan penyimpanan data;Prosedur, sekumpulan aturan yangdipakai untuk mewujudkan pemrosesandata dan pembangkitan keluaran yangdikehendaki;Personil, adalah semua pihak yangbertanggung jawab dalam pengembangansistem informasi, pemrosesan danpenggunaan keluaran SI;Jaringan komputer dan komunikasi data,merupakan sistem penghubung yangmemungkinkan sumber (*resources*) dipakaisecara bersama atau dan diakses oleh pemakai.

Permendagri No. 77 Tahun 2020

Salah satu aturan pengelolaan keuangan daerah adalah Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerahantara lain terdiri dari pengelola keuangan daerah yang ada pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota,penyusunan rancangan APBDsampai denganpenetapan APBD,selanjutnya pelaksanaan dan penatausahaan,laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD,akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah,penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Proses pelaksanaan penatausahaan anggaran belanja daerah merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan dan dalam perkembangannya telah mengalami perubahanserta penyesuaian. Adapun klasifikasi belanja daerah terdiri atas:

- a. Belanja operasi. Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang didukung dengan dokumen pertanggungjawaban. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja bungayang merupakan salah satu belanja penunjang pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b. Belanja modal. Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang didukung dengan dokumen pertanggungjawaban.
- c. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang didukung dengan dokumen pertanggungjawaban. Belanja tak terduga terdapat pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Belanja transfer. Pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang didukung dengan dokumen pertanggungjawaban. Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan yang terdapat pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Financial Management Information System (FMIS)

Aplikasi SIMDA merupakan instrumen penunjang kinerja tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota khususnya satuan pengelola keuangan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk itu Tim Pengembang BKPP terus-menerus melakukan peningkatan baik dari sisi teknologi informasi maupun regulasi-regulasi terbaru khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah salah satunya dengan pengembangan SIMDA menjadi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah/FMIS. Hal tersebut dilakukan agar BPKP dapat terus berperan dalam kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan agar aplikasi SIMDA terus relevan dengan perkembangan jaman.

Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara aplikasi SIMDA yang telah dikembangkan menjadi FMIS digunakan untuk tahapan pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban APBD serta sebagai penunjang penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sesuai dengan perkembangannya penggunaan aplikasi SIMDA dimulai dari aplikasi yang berbasis *desktop* dan saat ini berbasis *web*.

Permendagri No.70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang saat ini digunakan meliputi Informasi Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan perencanaan penganggaran APBD. Informasi keuangan daerah dengan tahapan yang dimulai dari KUA-PPAS serta dengan informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

Informasi Pemerintahan Daerah wajib menyediakan yang terdiri atas : Informasi Pembangunan Daerah, dan Informasi Keuangan Daerah. Informasi Pemerintahan Daerah dikelola dalam SIPD. Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara SIPD digunakan untuk tahapan perencanaan penganggaran dan selanjutnya perekaman transaksi-transaksi belanja daerah yang telah di realisasikan.

Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulut No.903./22.0807/SEKR.BKAD Tentang Kebijakan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022

Setiap Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk dapat mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan makadiatur kebijakan Pelaksanaan APBD yang akan menjadi referensi dalam pertanggungjawaban APBD. Kebijakan Pelaksanaan APBD pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dengan No:903/22.0807/Sekr.BKAD.

Kebijakan pelaksanaan APBD terdapat mekanisme dan aturan terkait Surat Penyediaan Dana (SPD), Penetapan Uang Persediaan (UP), Permintaan Pembayaran serta Perintah Membayar dengan mekanisme uang persediaan, ganti uang, tambahan uang serta dengan membayar secara langsung. Selanjutnya dilakukan Perintah Pencairan Dana dengan ketentuan umum perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan

sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang merupakan pertanggungjawaban belanja daerah. Untuk Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional sebagai mitra kerja untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan jenis SPM dan SPP yang diajukan oleh entitas akuntansi. Proses perintah pencairan dana harus memuat informasi terkait program, kegiatan, sub kegiatan, serta rincian belanja dengan dokumen pendukung lainnya, aliran data serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi sistem informasi baik FMIS maupun SIPD serta aplikasi penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan belanja daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:59) metode deskriptif adalah penelitian yang melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagai apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Penelitian deskriptif ini masih terbatas pada mengungkapkan masalah atau peristiwa sesuai sebagaimana ada terjadinya. Sifatnya masih bersifat mengungkapkan fakta (Purba *et al.*, 2021).

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di kantor BKAD Provinsi Sulawesi Utara, jalan 17 Agustus Nomor 69 Kota Manado. Untuk waktu penelitian mulai bulan November – Desember Tahun 2022. Adapun alasan dan pertimbangan memilih objek penelitian pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara yaitu BKAD Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer diperoleh melalui hasil wawancara Satuan Pengelola Keuangan : Kepala Sub Bidang, Bendahara, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Fungsi – fungsi pengelola keuangan dan Pelaksana dan Penatausahaan yang bertugas dan berfungsi penunjang kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data-data yang ada pada laporan, dokumen-dokumen dalam terkait implementasi aplikasi sistem informasi terhadap pelaksanaan penatausahaan belanja daerah pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara.

Informan Penelitian yang dipilih ialah narasumber sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian, sehingga dapat memberikan informasi terkait situasi dan kondisi subjek dan objek penelitian yang dimaksud. Sehingga informan penelitian ditentukan *Purposive Sampling*. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu.

Instrumen Penelitian dimana Peneliti menjadi instrumen kunci dalam melakukan penelitian kualitatif. Dengan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, alat tulis menulis, buku catatan (*notebook*), *handphone*, komputer, laptop, aplikasi-aplikasi serta instrumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara.

Teknik pengumpulan data penelitian ini terdapat beberapa teknik pengumpulan data, antara lain yaitu wawancara semi terstruktur (*in-depth interview*), observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data pada penelitian adalah dengan menggunakan model analisis Miles and Huberman (1984) meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*). Untuk keabsahan data dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data yang tepat, salah satu caranya yaitu dengan proses triangulasi. Menurut (Budiasni dan Darma, 2020) keabsahan data diperlukan untuk melihat kebenaran atau kepercayaan dari hasil penelitian dengan menggunakan beberapa standarisasi tertentu. Pemeriksaan keabsahan data tersebut dapat dilakukan melalui uji kredibilitas (*credibility*). Keakuratan, keabsahan dan kebenaran data

yang dikumpulkan sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran serta ketepatan hasil penelitian agar sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Pada penelitian ini dilakukan untuk memberikan hasil yang tepat dan benar sesuai konteksnya, yaitu dengan melakukan triangulasi sesuai aturan.

Kerangka Konseptual



4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara.

Table 1 Organisasi Data Masalah Pertama Implementasi Aplikasi Sistem Informasi dan Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Belanja Daerah Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020

NO	KODING	TRIANGULASI		
		INFORMAN	SUMBER LAIN	TEMA
1	Pengelolaan Keuangan dalam pelaksanaan dan penatausahaan belanja daerah melalui aplikasi sistem informasi FMIS dengan mekanisme Uang Persediaan, Tambahan Uang serta mekanisme Langsung, sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020.	Informan 01,03,05,06,07,09	Peraturan Terkait pelaksanaan belanja daerah dan Studi Dokumentasi	Implementasi aplikasi sistem informasi FMIS
		Aplikasi sistem informasi FMIS adalah alat bantu/intrumen bagi entitas Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan	Informan 01,03,05,06,07,09	

penatausahaan belanja operasi (pegawai, barang/jasa, bunga), belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Selanjutnya pelaporan dan

pertanggungjawaban belanja daerah, sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020.

Aplikasi Sistem Informasi FMIS dengan *web base* sangat bergantung pada Jaringan Internet dan Server, Namun kelebihan dari aplikasi sistem informasi *web base* adalah dapat diakses dimana saja sedangkan desktop untuk *view* laporan lebih stabil dalam mengelola data.

Aplikasi Sistem Informasi FMIS merupakan aplikasi berskala nasional sehingga mempunyai cakupan luas yang diakses oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi/Kab/Kota.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis.

- 2 Pelaksanaan dan penatausahaan belanja daerah melalui aplikasi sistem informasi SIPD yaitu melakukan perekaman transaksi dengan mekanisme Uang Persediaan,

Informan
01,03,05,06,07,09

Informan 06,07,10
dan 12

Peraturan
Terkait
pelaksanaan

Implementasi
aplikasi sistem
informasi SIPD

Tambahan Uang serta mekanisme Langsung yang telah direalisasikan pada aplikasi sistem informasi FMIS, sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020.

Aplikasi sistem informasi SIPD adalah alat bantu/instrumen bagi entitas Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan dalam tahapan perencanaan, penganggaran serta perekaman transaksi belanja operasi (pegawai, barang/jasa, bunga), belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer yang telah direalisasikan, sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020.

Aplikasi Sistem Informasi SIPD dengan *web base* sangat bergantung Jaringan Internet dan Server yang terpusat berskala nasional diakses oleh OPD Prov/Kab/Kota,

Namun kelebihan aplikasi sistem informasi *web base* adalah dapat diakses dimana saja. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah merupakan aplikasi berskala nasional sehingga cakupan luas yang diakses oleh Organisasi

belanja daerah dan Studi Dokumentasi

Informan 06,07,10 dan 12

Informan 06,07,10 dan 12

3	<p>Perangkat Daerah (OPD) Provinsi/Kab/Kota. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala teknis.</p> <p>Implementasi Kebijakan pelaksanaan belanja daerah dengan jenis belanja belanja operasi (pegawai, barang/jasa, bunga), belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan selanjutnya diatur dalam SE Gubernur Sulawesi Utara No.903/22.0807/Sekr .BKAD tentang Kebijakan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Kemudian dilakukan penginputan belanja daerah pada aplikasi sistem informasi FMIS dan SIPD. Sumber daya manusia adalah satuan pengelola keuangan pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan belanja daerah sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pengelola keuangan mulai dari Unsur PPK, Bendahara, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Fungsi-fungsi</p>	<p>Informan 01,02,03,04,05,06,07,08 ,09,10,11,12</p>	<p>Peraturan Terkait pelaksanaan belanja daerah dan Studi Dokumentasi</p>	<p>Implementasi kebijakan pelaksanaan belanja daerah</p>
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

lainnya. Untuk Sumber Daya dalam hal ini Fasilitas Sarana dan Prasarana pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara sudah memadai, Namun aplikasi sistem informasi *web base* baik FMIS dan SIPD masih terdapat kendala dimana pada dijam – jam tertentu sulit mengakses ke Server serta beberapa fasilitas menu dalam aplikasi belum dapat menunjang kelancaraan pelaksanaan belanja daerah Tugas dan Fungsi pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan belanja daerah sesuai dengan Struktur Organisasi Tata Kerja yang terus menerus menyesuaikan dengan Peraturan Teknis Keuangan Daerah.

Informan
01,02,03,04,05,06,07,08
,09,10,11,12

Sumber : Data olahan, 2022

Upaya mengatasi kendala dalam penyesuaian dan perubahan implementasi aplikasi sistem informasi terhadap pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan belanja daerah pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara.

Table 2. Organisasi Data Masalah Kedua Kendala Dalam Penyesuaian Atau Perubahan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah

NO.	TRIANGULASI			TEMA
	KODING	INFORMAN	SUMBER LAIN	
1	Kendala komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Dimana dalam melaksanakan transaksi belanja sebelum direalisasikan, jika terdapat kesalahan/gangguan/masalah pada aplikasi baik FMIS dan SIPD, Pemda sangat perlu untuk berkomunikasi langsung dengan Programmer yang ada di Pusat. Namun dalam berkomunikasi selalu <i>slow respon</i> .	Informan 02, Informan 11, Informan 12	Studi Dokumentasi	KOMUNIKASI
2	Sumber daya penunjang dalam hal ini Aplikasi Sistem Informasi baik FMIS dan SIPD dengan <i>web base</i> dan dalam proses pengembangan sehingga masih terdapat kendala teknis dalam penginputan belanja daerah serta fasilitas menu-menu pada aplikasi yang belum menunjang pelaksanaan belanja daerah. Sangat bergantung pada kapasitas jaringan internet untuk mengakses ke server. Server FMIS dan SIPD tersebut diakses oleh OPD Provinsi/Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah melalui aplikasi sistem informasi.	Informan 01, Informan 02, Informan 03, Informan 06, Informan 07, Informan 09, Informan 10 dan Informan 12	Studi Dokumentasi	SUMBER DAYA

Sumber : Data olahan, 2022

Upaya mengatasi kendala dalam penyesuaian dan perubahan implementasi aplikasi sistem informasi terhadap pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan belanja daerah pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara.

Table 3 Organisasi Data Masalah Ketiga Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penyesuaian/Perubahan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah

TRIANGULASI		
KODING	INFORMAN	TEMA
Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan melalui Aplikasi Sistem Informasi dalam Pelaksanaan Belanja Daerah	Informan 01, Informan 02, Informan 05, Informan 06, Informan 09, Informan 10, Informan 11, Informan 12	Upaya mengatasi kendala komunikasi dan sumber daya dalam penyesuaian dan perubahan implementasi aplikasi sistem informasi terhadap pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan belanja daerah

Sumber : Data olahan, 2022

4.2. Pembahasan

Implementasi Aplikasi Sistem Informasi *Financial Management Information System*(FMIS).

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah di era digitalisasi, pengelolaan keuangan daerah pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara ditunjang dengan Aplikasi Sistem Informasi. Penggunaan aplikasi sistem informasi tersebut sangat membantu dan menunjang keutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut berdasarkan pernyataan informan-informan penelitian. Aplikasi Sistem Informasi *Financial Management Information System* (FMIS) digunakan untuk pelaksanaan dan penatausahaan belanja daerah yang dioperasikan serta digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Utara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menggunakan SIMDA sejak tahun 2007 dengan berbasis *desktop* sehingga sekitar ± 13 tahun (tiga belas) dapat menunjang pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban.

Ditahun 2021 sampai dengan saat ini, SIMDA yang telah dikembangkan menjadi FMIS beralih ke *web base* dengan tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban. Namun implementasi aplikasi FMIS pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu pada tahapan pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban. Dalam peralihan basis tersebut menurut informan terdapat penyesuaian dan perubahan serta pernyataan perbandingan aplikasi dengan *web base* dan *desktop*.

Berdasarkan komentar dari informan tentang implementasi aplikasi sistem informasi dianalisis kesesuaian fasilitas menu aplikasi FMIS dengan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Dengan No: 903/22.0807/SEKR.BKAD tentang Kebijakan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 melalui tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4. Analisis Kesesuaian Implementasi Aplikasi Sistem Informasi FMIS Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah Berdasarkan SE Gubernur Provinsi Sulut No:903/22.0807/SEKR.BKAD Tentang Kebijakan Pelaksanaan APBD TA. 2022

No	Fasilitas Aplikasi Sistem Informasi FMIS	SE Gubernur Provinsi Sulut No:903/22.0807/SEKR.BKAD tentang Kebijakan Pelaksanaan APBD TA. 2022	Hasil Penelitian
1.	Belanja Dengan Uang Persediaan, Ganti Uang dan Tambahan Uang	Uang Persediaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan Besaran UP yang telah ditetapkan dan Surat Pertanggungjawaban berserta ketentuang yang berlaku	Sesuai
2.	Belanja Dengan Mekanisme LS	Pertanggungjawaban berupa Data Kontrak, Data Tagihan dan Transaksi Pembayaran serta Pencairan	Sesuai

Sumber :Data olahan, 2022

Berdasarkan pernyataan informan tersebut dan telah dianalisis kesesuaiannya maka dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi sistem informasi FMIS merupakan aplikasi utama untuk melaksanakan penatausahaan belanja daerah dengan berbagai mekanisme sesuai dengan kebijakan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Informan juga menyatakan bahwa untuk penggunaan SIMDA dengan berbasis *desktop* terdapat kemudahan dalam penatausahaan dan pelaksanaan belanja daerah hal ini dikarenakan menu dalam aplikasi sudah lengkap dan dapat menjawab kebutuhan transaksi pertanggungjawaban. Sementara untuk aplikasi FMIS masih terus dalam pengembangan dan penyempurnaan sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, untuk efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi, lebih efektif penggunaan SIMDA yang lama dengan berbasis *desktop*.

Menurut Sutabri (2012:46) Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sejalan dengan Maniah dan Dini Hamidini (2017), mengatakan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen berupa data, jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, sumber daya manusia, teknologi baik *hardware* maupun *software* yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan/sasaran tertentu yang sama.

Hasil analisis melalui observasi, wawancara serta dokumentasi peneliti dengan informan-informan pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara, dalam masa transisi implementasi aplikasi sistem informasi FMIS pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan dengan baik. Namun masih terdapat kendala-kendala dalam penggunaan aplikasi FMIS dimana pada jam-jam tertentu *server down*, fasilitas menu pada aplikasi belum lengkap, dan terkadang masih terjadi gangguan jaringan *internet* sehingga mengakibatkan aplikasi sulit diakses. Untuk itu Pemerintah baik Pusat dan Daerah harus perlu meningkatkan komponen-komponen pada aplikasi sistem informasi yang berbasis *web*, sehingga ketika terdapat masalah pada penginputan transaksi pada aplikasi, dapat diatasi dengan cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam tahapan perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui Aplikasi SIPD. Namun dalam pelaksanaan penatausahaan belanja daerah terlebih dahulu dilakukan pada aplikasi FMIS dan selanjutnya dilakukan dengan proses perekaman transaksi belanja daerah yang telah direalisasikan SP2D pada SIPD. Berdasarkan komentar dari beberapa informan tentang implementasi aplikasi sistem informasi dianalisis kesesuaian fasilitas menu aplikasi FMIS dengan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Dengan No : 903/22.0807/SEKR.BKAD tentang Kebijakan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 melalui tabel 5 dibawah ini :

Table 5. Analisis Kesesuaian Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanan Belanja Daerah Berdasarkan SE Gubernur Provinsi Sulut No:903/22.0807/SEKR.BKAD Tentang Kebijakan Pelaksanaan APBD TA. 2022

No	Fasilitas Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	SE Gubernur Provinsi Sulut No:903/22.0807/SEKR.BKAD tentang Kebijakan Pelaksanaan APBD TA. 2022	Hasil Penelitian
1.	Belanja Dengan Uang Persediaan, Ganti Uang dan Tambahan Uang dan dilakukan Perekaman transaksi yang telah direalisasi SP2D ke SIPD	Uang Persediaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan Besaran UP yang telah ditetapkan dan Surat Pertanggungjawaban berserta ketentuang yang berlaku	Sesuai
2.	Belanja Dengan Mekanisme LS dan dilakukan Perekaman transaksi yang telah direalisasi SP2D ke SIPD	Pertanggungjawaban berupa Data Kontrak, Data Tagihan dan Transaksi Pembayaran serta Pencairan	Sesuai

Sumber : Data olahan, 2022

Berdasarkan komentar dari informan di BKAD Provinsi Sulawesi Utara maka disimpulkan, implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah aplikasi yang digunakan pada tahapan perencanaan dan penganggaran dan selanjutnya dilakukan dengan proses perekaman transaksi belanja daerah yang telah direalisasikan pada *Financial Management Information System (FMIS)*. Informan juga menjelaskan bahwa pada aplikasi SIPD tidak terkoneksi dengan *CMS (Cash Management System)/Kasda Online/SP2D Online*. Untuk itu Pemerintah harus perlu meningkatkan komponen pada aplikasi SIPD terkait fitur-fitur yang perlu dilengkapi, sehingga dapat menunjang kebutuhan pelaksanaan penatausahaan belanja dan ketika terdapat masalah pada penginputan transaksi dapat diatasi dengan cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun dalam mengimplementasikan SIPD masih terdapat kendala-kendala dalam penggunaan aplikasi SIPD dimana *server* sering terjadi *down* mengakibatkan aplikasi sulit diakses, fasilitas menu pada aplikasi SIPD belum sepenuhnya menunjang untuk dilakukan proses pelaksanaan penatausahaan belanja daerah. Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Sutabri, 2012).

Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Belanja Daerah

Berdasarkan penjelasan dan gambaran implementasi kebijakan pelaksanaan belanja daerah serta implementasi aplikasi sistem informasi, maka peneliti melakukan analisis hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi atas hasil penelitian yang ada sesuai dengan teori/konsep yang mendukung hasil penelitian.

Implementasi pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan belanja daerah yaitu : belanja operasi – belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja modal, belanja tidak terduga, transfer – belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan khusus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Dengan No : 903/22.0807/SEKR.BKAD tentang Kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Kesesuaian implementasi pelaksanaan belanja daerah dilakukan dengan berbagai mekanisme-mekanisme yang terdapat persyaratan dan ketentuan, dan telah dipenuhi serta dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dan penyajian dokumen pelaksanaan belanja daerah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi sistem informasi FMIS dan dilakukan perekaman transaksi yang telah direalisasikan SP2D pada aplikasi SIPD.

Hasil analisis menunjukkan kesesuaian pada aplikasi sistem informasi FMIS dan SIPD dengan kebijakan pelaksanaan belanja daerah. Hal tersebut sejalan dengan tujuan BKAD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih transparan dan akuntabel melalui teknologi informasi dengan transformasi digital sebagai sasaran adalah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Analisis Kendala Dalam Penyesuaian dan Perubahan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Daerah, terjadi penyesuaian atau perubahan pada implementasi Aplikasi Sistem Informasi yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Setelah dianalisis dengan Teori Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* yang dikembangkan oleh (George C. Edward III, *Implementing public policy*, 1980) terdapat kendala pada variabel komunikasi dan sumberdaya. Berdasarkan komentar dari beberapa informan bahwa terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam penyesuaian dan perubahan implementasi Aplikasi Sistem Informasi terhadap pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan belanja daerah pada BKAD, dengan analisis dan pembahasan sebagai berikut :

Kendala Komunikasi

Untuk faktor komunikasi yang ditemukan dalam implementasi aplikasi sistem informasi terhadap pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan belanja yang ditemukan pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara yaitu dimana dalam berkomunikasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Entitas yang ada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaan implementasi aplikasi sistem informasi berbasis *web* baik SIPD maupun FMIS, bahwa untuk beberapa hal perlu dikomunikasikan dengan *programmer* berpusat di Jakarta ditemui adanya komunikasi yang *Slow Respon*. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan kunci yang merupakan Pejabat Teknis yang membidangi tugas fungsi pelaksanaan penatausahaan serta pelaporan keuangan.

Selain penjelasan dari informan penelitian tersebut diatas, hal senada juga dijelaskan pada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nasution & Nurwani, 2021) menjelaskan dalam implementasi Sistem Pemerintah Daerah (SIPD) yang berbasis *web* dimanameskipun dalam penerapannya sistem ini masih banyak mengalami kendala dan itu sangat menyebabkan keterlambatan bagi proses kinerja pegawai, sistem ini menuntut pemerintah pusat untuk segera memperbaiki dan mengurangi kendala-kendala yang

berpotensi mendapatkan banyak kritik. Untuk itulah komunikasi sangat penting agar proses perbaikan sistem ini bisa berjalan baik dan maksimal. Dalam penelitian tersebut juga mengemukakan bahwa Penerapan aplikasi berbentuk *web* ini bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik Pemerintah Kota Medan, namun dalam menjalankan program ini tidak lah mudah harus memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat.

Sejalan dengan Hogwood dan Gunn (1984) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna terdapat beberapa syarat antara lain yaitu komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Implementasi aplikasi sistem informasi yang berbasis *web* secara terpusat sehingga, menjadi kewajiban kepada Pemerintah Pusat harus selalu siap berkomunikasi dan memberi tanggapan atau arahan secara jelas, akurat dan konsisten kepada entitas-entitas yang ada pada Pemerintah Daerah sebagai pengguna aplikasi sistem informasi. Dengan demikian komunikasi yang efektif antara entitas yang ada di Pusat maupun di Daerah dapat mengatasi kendala dalam pelaksanaan implementasi aplikasi sistem informasi dapat teratasi dengan baik.

Kendala Sumber Daya

Berdasarkan observasi dan wawancara dalam penyesuaian dan perubahan implementasi aplikasi sistem informasi terhadap pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan belanja daerah yang ada di BKAD, untuk kinerja pelayanan dibidang keuangan didukung oleh Aplikasi Sistem Informasi didukung oleh sumber daya. Sumber daya tersebut adalah sumber daya manusia yakni satuan pengelola keuangan dan fasilitas penunjang sarana dan prasarana yakni Aplikasi Sistem Informasi yang saat ini digunakan masih perlu ditingkatkan baik dari sisi teknologi maupun regulasi.

Menurut George C. Edward III (dalam Widodo, 2011:98), mengemukakan bahwa bagaimana pun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan. Penjelasan dan analisis kendala sumber daya adalah sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia yakni Fasilitas Fisik/Satuan Pengelola Keuangan.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan penelitian sebagian besar menyatakan untuk sumber daya manusia pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara sudah mampu mengimplementasikan kebijakan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan belanja daerah melalui aplikasi sistem informasi. Hal ini berdasarkan pernyataan umum informan – informan penelitian.

Sejak 2007 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah menggunakan SIMDA Keuangan dengan basis *Desktop* pada tahapan penganggaran dan pelaksanaan penatausahaan serta pelaporan pertanggungjawaban. Setelah beralih ke aplikasi sistem informasi *web base* baik FMIS dan SIPD, BKAD Provinsi Sulawesi Utara melaksanakannya dengan sangat optimal. Namun, harus terus menerus meningkatkan kompetensi dan *Upgrade skill* baik teknologi dan regulasi di bidang keuangan serta mengikuti pelatihan/diklat/*workshop*.

Demikian juga dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yulivan et al., 2022) mengemukakan dalam pelaksanaannya berdasarkan kondisi di Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagai pengguna aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sangat mengedepankan *upgrade* atau pembaharuan terhadap sumber daya yang dimiliki agar lebih baik lagi kedepannya baik sumber daya

manusia yang harus diasah *skill* dan pola *recruitment* tenaga ahli yang memang ahli serta profesional untuk dapat dimaksimalkan dalam pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk dapat menyesuaikan perkembangan aplikasi menuju lebih baik kedepannya.

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159) sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik Sumber daya dimana fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik Sumber daya dimana fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Sumber Daya yakni Fasilitas Penunjang Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keuangan.

Fasilitas sarana dan prasarana yang ada pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara sudah memadai, namun masih perlu dukungan lebih dalam beberapa instrumen berupa aplikasi sistem informasi *web base* baik SIPD maupun FMIS yang digunakan dalam pengelolaan keuangan. Untuk meningkatkan kapasitas pada Perangkat lunak (*software*) atau program, Basis data (*database*), serta jaringan komputer dan komunikasi data, merupakan sistem penghubung yang memungkinkan sumber (*resources*) dipakaise cara bersama atau dan diakses oleh pemakai.

Hal yang sama juga dikemukakan dalam penelitian terdahulu dalam penggunaan aplikasi FMIS yang dilakukan oleh (Tumanduket et al., 2022) karena terjadi peralihan *software* aplikasi dari SIMDA ke FMIS, mengakibatkan pada awal pemakaian aplikasi FMIS belum cukup maksimal, terjadi beberapa kendala seperti, ada beberapa menu yang belum lengkap, koneksi jaringan yang sulit terakses oleh aplikasi, sering terjadi *app error*, hal ini mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data dan dokumen dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dalam hal ini LRA disetiap UPTB, sehingga proses penyusunan dan penyajian LRA mengalami keterlambatan.

Berdasarkan beberapa komentar dan informasi dari penelitian terdahulu ditemukan faktor sumber daya berupa fasilitas sarana dan prasarana melalui aplikasi sistem informasi baik SIPD dan FMIS dengan *web base* masih belum memadai. Untuk pelaksanaan program dengan tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai serta perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia merupakan syarat untuk mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (Brian W. Hogwood dan Gunn, 1984), dimana antara kebijakan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan belanja daerah harus didukung dengan sarana dan prasarana berupa aplikasi sistem informasi yang memadai.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Edwards III (1980) bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan, organisasi perlu memiliki Fasilitas mencakup: gedung, tanah, dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Sumber daya non manusia berupa fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia sebagai penunjang aktivitas kinerja pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan belanja daerah adalah hal yang penting.

Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penyesuaian dan Perubahan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah Upaya mengatasi kendala komunikasi

Pelaksanaan belanja daerah melalui aplikasi sistem informasi baik itu FMIS dan SIPD dalam hal terjadi kesalahan pada transaksi, dapat berkomunikasi langsung atau melalui media telepon, *whatsapp* dengan ASN bidang akuntansi dan bidang perbendaharaan serta fungsi-fungsi pengelola keuangan terkait yang akan melayani dan membantu menyelesaikan masalah pada transaksi pelaksanaan belanja daerah melalui aplikasi sistem informasi. Sesuai dengan jam kerja pelayanan yang diatur dalam peraturan gubernur bahwa BKAD melayani

sampai dengan 17.30 wita bahkan terkadang menjadi tuntutan harus bekerja diluar jam kerja atau *overtime* sehingga dapat memenuhi target kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selain itu juga BKAD Provinsi Sulawesi Utara terus melakukan komunikasi dengan berkonsultasi dan koordinasi serta berkomunikasi secara intensif dengan *programmer* yang ada di Pusat baik itu Tim Pengembang Pusat Data dan Sistem Informasi Pemerintah Kementerian Dalam Negeri, Tim Satgas BPKP Pusat/Perwakilan di Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Upaya mengatasi kendala sumber daya

Upaya mengatasi sumber daya dalam hal ini adalah fasilitas penunjang kinerja pengelolaan keuangan melalui aplikasi sistem informasi baik itu FMSI dan SIPD dimana pada beberapa bidang yang ada di BKAD Provinsi Sulawesi Utara digunakan *bandwidth* dalam kapasitas yang maksimal untuk kebutuhan pelayanan di bidang keuangan. Selain itu juga Pemerintah Provinsi melalui BKAD bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota, dalam hal Pembinaan Keuangan dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi FMIS dilakukan persiapan melalui Koordinasi pemindahan database FMIS dari server BPKP Pusat ke fasilitas server Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara guna mendukung kelancaran aktivitas kerja di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara. Dengan mengundang seluruh Kepala BKAD, Kepala Bidang Perbendaharaan, dan Kepala Bidang Akuntansi serta pejabat dan pelaksana terkait. Selain itu juga upaya untuk mengatasi kendala-kendala teknis, BKAD Provinsi Sulawesi Utara selalu mengikuti perkembangan dalam penyempurnaan dari aplikasi FMIS dan SIPD dengan melakukan pendampingan kepada entitas akuntansi serta meningkatkan komunikasi, koordinasi dan komunikasi secara efektif kepada satuan pengelola keuangan terkait dengan penggunaan FMIS dan SIPD yang ada di daerah maupun di Pusat.

5. KESIMPULANDAN SARAN

1. Implementasi aplikasi sistem informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan belanja daerah pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Kebijakan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan belanja daerah adalah dengan menggunakan aplikasi sistem informasi secara paralel yakni FMIS dan SIPD Untuk tahapan pelaksanaan penatausahaan melalui FMIS kemudian dilakukan perekaman transaksi yang telah direalisasikan SP2D ke SIPD;
2. Terdapat kendala dalam penyesuaian dan perubahan implementasi aplikasi sistem informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan belanja daerah pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebagai berikut:
 - a. Kendala Komunikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk beberapa hal yang perlu dikomunikasikan dengan *programmer*, dimana *Server* yang terpusat di Jakarta sehingga *Slow Respon* berdasarkan pernyataan informan kunci dengan kode komentar informan 01 dan informan 12 yang merupakan Pejabat Teknis terkait Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Kendala Sumber Daya. Fasilitas sarana dan prasarana yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah memadai, Namun pada beberapa sarana dan prasarana penunjang berupa aplikasi sistem informasi *web base* baik SIPD maupun FMIS yang digunakan dalam pengelolaan keuangan. Untuk meningkatkan kapasitas pada Perangkat lunak (*software*) atau program, Basis data (*database*), serta jaringan komputer dan komunikasi data, merupakan sistem penghubung yang memungkinkan sumber (*resources*) dipakaisecara bersama atau dan diakses oleh pemakai.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyesuaian dan perubahan implementasi aplikasi sistem informasi terhadap pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan belanja daerah pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara, adalah sebagai berikut :
 - a. Upaya mengatasi kendala komunikasi. Dalam hal terjadi kesalahan atau terdapat kendala, dapat berkomunikasi langsung dengan Bidang Akuntansi dan Bidang Perbendaharaan dan fungsi-fungsi terkait untuk membantu menyelesaikan kendala implementasi aplikasi sistem informasi. Dimana sesuai dengan jam kerja pelayanan yang diatur dalam peraturan gubernur bahwa BKAD melayani sampai dengan 17.30 wita bahkan terkadang menjadi tuntutan harus bekerja diluar jam kerja atau *overtime* sehingga dapat memenuhi target kinerja pengelolaan keuangan daerah; Melakukan komunikasi dengan berkonsultasi dan koordinasi serta komunikasi secara efektif dengan *programmer* yang ada di Pusat maupun Perwakilan di Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
 - b. Upaya mengatasi kendala Sumber Daya. Pada beberapa bidang yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi, menjadi kebutuhan pelayanan di bidang keuangan sehingga digunakan *bandwidth* dalam kapasitas yang maksimal; Pemerintah Provinsi melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota, dalam hal Pembinaan Keuangan dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi *Financial Management Information System* (FMIS) dilakukan persiapan melalui Koordinasi pemindahan database FMIS dari server BPKP Pusat ke fasilitas server Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara guna mendukung kelancaran aktivitas kerja di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara. Dengan mengundang seluruh Kepala BKAD, Kepala Bidang Perbendaharaan, dan Kepala Bidang Akuntansi serta perjabat dan pelaksana terkait; BKAD Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya secara optimal dengan mengikuti perkembangan dan penyempurnaan dari aplikasi FMIS maupun SIPD. Namun kedua faktor yang terdapat kendala tersebut masih perlu dukungan lebih, mengingat aplikasi FMIS maupun aplikasi SIPD merupakan aplikasi yang berskala nasional, memiliki cakupan yang lebih luas dan terintegrasi ke seluruh OPD yang ada di Indonesia.

Untuk meningkatkan tata kelola dibidang keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui BKAD sebagai entitas dengan tugas dan fungsi untuk mengelola keuangan dan aset daerah, diharapkan :

- a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu melakukan kajian kembali terkait tata kelola aplikasi sistem informasi berbasis *web* baik itu SIPD maupun FMIS. Untuk Kementerian Dalam Negeri, BPKP Pusat/Perwakilan serta Pemerintah Daerah perlu terus meningkatkan kolaborasi dan masukkan untuk pengembangan aplikasi SIPD dan FMIS;
 - b. Dalam tahap pengembangan aplikasi sistem informasi dengan *web base*, BKAD Provinsi Sulawesi Utara harus selalu melakukan *update* Laporan Keuangan melalui Kertas Kerja sehingga dapat menunjang kinerja dalam rangka pengambilan keputusan dibidang pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sumber daya berupa fasilitas fisik/satuan pengelola keuangan, harus terus mengikuti pelatihan/diklat/*workshop* secara daring atau luring sehingga memiliki pemahaman lebih terkait teknologi informasi, aplikasi sistem informasi kompetensi yang memadai dalam pelaksanaan dan penatausahaan belanja daerah melalui aplikasi sistem informasi;
 - d. Sumber daya berupa fasilitas sarana dan prasarana yaitu peralatan teknologi informasi dimana perlu mengadakan *Server*, Jaringan *Internet* serta *Bandwidth* yang maksimal untuk mendukung dan sebagai penunjang kinerja pelayanan.
-

Penelitian ini menggunakan informan yang terbatas berada pada satu objek penelitian, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan metode penelitian lainnya untuk meneliti kemampuan pengguna aplikasi sistem informasi beserta dengan aturan pendukung terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, George. C (edited). (1984), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Hogwood, B. W., & Lewis A. G. (1984). *Policy Analysis for The Real World*. New York: Oxford University Press.
- Juwita, R. (2013). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal: Akuntansi*, 12(2), 201-214. <https://doi.org/10.23969/trikonomika.v12i2.480>
- Tumanduk, A. V., Gamaliel, H., & Kapojos, P. M. (2022). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 17(4), 2022, 214-224.
- Mulyana, D. (2004) *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. I., & Nurwani (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, p.109-116 <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Inzany, R., Yulivan, I., Saputro, G. E., Suwito, Purwantoro, S. A., & Prihantoro, P. (2022). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Jurnal Inovasi Peneliti*, 2(10), 3573-3588. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1462>
- Purwanto, E. A. & Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Purba, E., Purba, B., Syafii, A., Khairad, F., Damanik, D., Siagian, V., Ginting, A. M., Silitonga, H. P., Fitrianna, N., Arfandi SN., & Ernanda, R. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi*. Ymedan: Yayasan Kita Menulis.
- Deseverians, R., & Wulandari, S. (2020). Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, XII, Edisi Spesial (1). <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/1464/842>
- Sutanta, E. (2011). *Basis Data dalam Tinjauan Konseptual*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Sutabri, T. (2012). *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sutabri, T. (2016). *Sistem Informasi Manajemen, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Nomor 903/22.0807/Sekr.BKAD Tentang Kebijakan Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

- Toha, M. (1993). Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik , AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad
- Umar, H. (2009). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
- Wahab, S. A. (2008). Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Akasara.
- Wirartha, I. M. (2006). Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Yakub (2012). Pengantar Sistem Informasi, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yusuf, M., (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, M. (2014). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Zuldafrial (2012). Penelitian Kualitatif. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.